

SKRIPSI

**ANALISIS *JARĪMAH HUDŪD*
TERHADAP PENCURIAN MOTOR
(Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre)**



OLEH

**NUR ARIFAH
(18.2500.064)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *JARĪMAH HUDŪD*
TERHADAP PENCURIAN MOTOR
(Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PNPre)**



OLEH

**NUR ARIFAH
(18.2500.064)**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Jarīmah Hudūd* Terhadap Pencurian Motor (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Nur Arifah

NIM : 18.2500.064

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 484 Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI. 


NIP : 197110042003121002

Pembimbing Pendamping : Dr.H. Islamul Haq, Lc., M.A 

NIP : 198403122015031004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 197609012006042001

KOMISI PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Jarīmah Hudūd* Terhadap Pencurian Motor (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Nur Arifah

NIM : 18.2500.064

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 484 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 31 juli 2023

Disahkan oleh komisi penguji

Wahidin, M.HI. (ketua) 

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Sekertaris) 


Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota) 

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan pada ke hadirat Allah swt atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayah dan Ibu yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk masalah dalam pembuatan skripsi dan memberikan semangat yang tidak terhitung, serta berkah doa yang secara tulus diberikan kepada penulis. Serta saudara-saudara penulis yang juga memberikan semangat, doa, dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari Bapak Wahidin, M.HI. dan bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses mahasiswa baru hingga selesainya studi penulis di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2018, khususnya teman-teman terdekat yang selalu mendorong aku untuk tetap semangat dalam menyusun skripsi.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis sendiri telah menyadari bahwa dalam penulisan ini, masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan ke depannya sehingga menjadi penelitian yang baik. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 22 Januari 2023

Penulis,



Nur Arifah.
NIM 18.2500.064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Arifah
NIM : 18.2500.064
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 30 April 2000
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis *Jarīmah hudūd* Terhadap Pencurian Motor
(Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2023

Penulis,



Nur Arifah
NIM 18.2500.064

ABSTRAK

Nur Arifah, Analisis *Jarīmah hudūd* Pencurian Motor (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre (dibimbing oleh Wahidin dan Islamul Haq).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *jarīmah hudūd* terhadap pencurian motor dan untuk memperjelas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian motor serta menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian motor berdasarkan putusan nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre.

Penelitian ini menggunakan jenis pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen-dokumen arsip dan KUHP. Adapun metode pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan simpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah. 1) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencurian berdasarkan putusan nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre. sudah ditetapkan oleh majelis hakim yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 butir (3) tentang pencurian dengan pemberatan hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal meringankan. 2) penerapan hukum pidana penjara berdasarkan pasal 363 tidak diterapkan dalam kasus pencurian meskipun dalam aturannya menetapkan sanksi pidana penjara hal ini berdasarkan tujuan pemidanaan di mana tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik bukan memberikan efek jera hal ini menjadikan dasar dalam penerapan sanksi dalam kasus pencurian. 3) tindak pidana pencurian berdasar kasus tersebut dalam hukum Islam dikenal sebagai *sariqah* di mana sanksi yang diterapkannya adalah hukuman *had* yakni hukum potong tangan.

Kata Kunci: *Jarīmah hudūd*, *sariqah*, pencuri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KOMISI PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori pembedaan.....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	13
3. Teori <i>Al-Uqūbah Al-Islāmiah</i>	16
G. Kerangka Konseptual	20
H. Metode Penelitian.....	24
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
2. Jenis dan Sumber Data	26
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
4. Teknik Analisis Data.....	29
BAB II Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian	31
A. Tindak Pidana Pencurian.....	31
B. Ketentuan Hukum Pidana Pencurian	31

	C. Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan.....	36
BAB III	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Motor.....	37
	A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana.....	37
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre	44
BAB IV	Tinjauan Jarīmah Hudūd Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor.....	58
	A. <i>Jarīmah Hudūd</i>	58
	B. <i>Jarīmah Sariqah (pencurian)</i>	60
	C. <i>Analisis Jarīmah Hudūd</i> Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor Berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre.....	68
BAB V	PENUTUP.....	71
	A. Simpulan	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN.....	III
	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ya
ش	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ذ	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrophe
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وَو	fathah dan wau	Au	a dan u
-----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفًا: kaifa

حَوْلًا: haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أ-ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ-ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- c) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعْمٌ : Nu'ima

عُدُوٌّ : 'Aduwwn

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ :al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ :al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

سَيِّئٌ : syai’un

أَمِرْتُ : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah swt” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subhānāhu wa ta‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS ../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- ص = صفحة
- دم = بدون مكان
- صلعم = صلى الله عليه وسلم
- ط = طبعة
- دن = بدون ناشر
- الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang diatur berdasarkan hukum menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut. Artinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hukum merupakan “panglima” dan urat nadi seluruh aspek kehidupan bernegara.¹

Undang-undang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain serta hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan lancar. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai perdamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak pihak yang mencoba melanggar hukum dan masyarakat.²

Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi dan banyak diberitakan di berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak. Motif tindak pidana pencurian biasanya adalah kondisi kehidupan sehari-hari pelaku, seperti keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang relatif rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.³

¹ Undang Undang RI Pasal 1 ayat (3)

² Mochtar Kusumaatmadja, “*Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*”, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 2019, h.11.

³ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, h.32.

Penegakan keadilan harusnya dilakukan sebaik-baiknya, namun jika tidak sesuai ketentuan UUD 1945 maka negara ini akan menimbulkan kehancuran, kejahatan akan meningkat. Saat ini, kejahatan sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat modern. Salah satunya adalah ketika seseorang atau kelompok melakukan kejahatan berkelanjutan yang melibatkan pencurian. Misalnya saja pencurian sepeda motor, pencurian mobil, pencurian elektronik, dan pencurian uang di ATM, hal yang lumrah terjadi di masyarakat kita.⁴

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, kemungkinan besar masyarakat mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadinya berbagai kejahatan pencurian disebabkan karena tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Seiring berkembangnya kejahatan pencurian, begitu pula bentuk pencurian lainnya.⁵

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima jenis pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP.

Pasal 362 KUHP tidak menjelaskan pengertian pencurian, karena pengertiannya mengandung salah satu unsur yang diduga termasuk dalam tindak pidana pencurian, yaitu pengambilan sesuatu. Yang dimaksud dengan barang

⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta, 2020), h. 40.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, h. 31.

dalam bentuk ini adalah uang, pakaian, kalung, hewan, listrik, gas, dan lain-lain. Barang tidak harus mempunyai harga (nilai) moneter, sehingga apabila seseorang mengambil barang lain tanpa izin maka dianggap pencurian. Tindak pidana pencurian menurut pasal 363 dan 365 KUHP disebut pencurian berkualifikasi. Wirjono Projodikoro mempunyai arti “pencurian khusus” karena pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dianggap tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo dalam bukunya (Buku Hukum Pidana), yaitu: “pencurian dengan penekanan”, karena dari istilah ini terlihat bahwa karena pencurian itu sifatnya diperparah. seorang penjahat.⁶

Pencurian asal kata dari *saraqah yasriqū-sarāqan, wa sārīqan wa sarīqatan, wa sarīqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Para Ulas mengklasifikasikan pencurian menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dikenakan hukuman ta'zir dan pencurian yang memenuhi syarat pelaksanaan hukuman.

Hukum potong tangan didasarkan pada kajian spiritual dan psikologis manusia. Oleh karena itu, hukuman ini merupakan hukuman yang pantas bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum potong tangan merupakan hukuman yang terbaik karena dapat mengurangi jumlah Jariandgt;mah dan dapat menjamin penghidupan masyarakat. Namun hukum Islam potong tangan pencuri tidak diterapkan di Indonesia. Sebab di Indonesia sudah menganut hukum barat dengan menggunakan hukum pidana, dimana pelaku pencurian tidak divonis potong tangan, melainkan diganjar hukuman penjara atau denda. Pada saat yang sama, pencurian adalah kejahatan dalam Islam, dihukum dengan memotong

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara, Jakarta) h. 128

tangan. Oleh karena itu, pengampunan tidak bisa dicabut dari pihak korban maupun pihak yang berwenang. Hukuman ini tidak dapat digantikan dengan hukuman lain yang lebih ringan. Allah swt berfirman didalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah swt Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷

Asbab Al-Nuzul turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi SAW. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambilnya dan menyimpannya di rumah seseorang. Karena tasnya sobek, jadi bisa dilacak. Sementara itu, sang pemilik mengadu kepada Nabi SAW karena mencurigai tetangganya, yang ternyata benar adanya.

Polres Parepare merinci kasus pencurian mobil dalam 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sebanyak 19 kasus, tahun 2020 sebanyak 23 kasus, tahun 2021 sebanyak 10 kasus, tahun 2022 sebanyak 6 kasus dan tahun 2023 sebanyak 5 kasus. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencurian sepeda motor di Kota Parepare mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, namun meningkat pada tahun 2020 yaitu pada tahun 2020. terjadi 23 kasus pencurian sepeda motor dan juga akan menurun pada tahun 2023 yaitu. pencurian sepeda motor hanya

⁷ Alquran Terjemahan dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2019).

terjadi 5 kali dalam 5 tahun terakhir, total pencurian sepeda motor sebanyak 63 kasus.⁸

Saat ini hal tersebut seharusnya sudah tidak terjadi lagi, karena tindak pidana tersebut sudah diatur dalam suatu peraturan yaitu pasal 363 KUHP tentang pencurian. Namun nyatanya kejadian tersebut masih terus terjadi khususnya di kota Parepare.

Tindak pidana ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, namun masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya di kota Parepare, dimana tindak pidana pencurian ini diancam dengan Putusan No. 78/Pid.B/2021 PN Pre, dimana terdakwa membuat sepeda motor adalah kejahatan . pencurian menurut pasal 363 ayat 1 3 KUHP yaitu tindak pidana dimana terdakwa melakukan pencurian pada malam hari sekitar pukul 00.30 WITA tanpa sepengetahuan korban dan dengan sukarela korban keluar rumah kemudian mencuri sepeda motor milik korban. korban. . Berdasarkan kasus ini, sanksi yang berlaku dalam kasus ini sudah jelas. Berdasarkan pasal 363 ayat 1 ayat 3, ia divonis 7 tahun penjara, namun mengingat ketentuan undang-undang dan cara pengaruh yang ditentukan, hakim hanya menjatuhkan hukuman. ancaman pidana 7 bulan penjara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berpendapat perlu adanya kajian terhadap kasus pencurian sepeda motor di kota Parepare dengan judul skripsi “Analisis *Jarīmah Hudūd* Terhadap Pencurian Motor di Kota Parepare (Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021 PN Pre).

⁸ Polres Parepare

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis *Jarīmah Hudūd* Terhadap Pencurian Motor di Kota Parepare. Dari pokok masalah tersebut dapat dirinci ke dalam sub masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk sanksi pidana dalam kasus pencurian motor di Kota Parepare berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana tentang tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku pencurian motor dalam putusan No.78/Pid.B/2021/PN Pre?
3. Bagaimana analisis *Jarīmah Hudūd* terhadap putusan No.78/Pid.B/2021/PN Pre tentang pencurian motor di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana pencurian motor di Kota Parepare terhadap pelaku pencurian motor berdasarkan KUHP
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku pencurian motor dalam putusan No.78/Pid.B/2021/PN Pre
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *Jarīmah Hudūd* terhadap putusan No.78/Pid.B/2021/PN Pre tentang pencurian motor di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan Analisis *Jarīmah Hudūd* Terhadap Pencurian Motor di Kota Parepare di masa yang akan datang membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan hukum pidana Islam kedepannya.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami tentang pencurian motor.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pencurian motor.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian lain yang dianggap relevan untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan penelitian atau temuan penelitian terdahulu, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rohya Lisma Sihotang dari Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul skripsi Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak tahun 2021. Hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, yaitu: Faktor intern (pendidikan, individu), faktor ekstern (ekonomi, lingkungan, perkembangan global). Adapun modus operasi penganggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu: berpura-pura meminjam/menyewa motor, menggunakan kunci T, mengintai, membuntuti, dan kemudian menghadang calon korban, melakukan kredit dengan identitas palsu, menyebar paku di jalan tertentu, mencari tempat di suatu wilayah. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai pencurian kendaraan bermotor.⁹ Berdasarkan hasil penelitian, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pembahasannya, peneliti sebelumnya membahas tentang hukum pidana positif pencurian sepeda motor,

⁹ Rohya Lisma Sihotang, " Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah hukum Polsek Minas Kabupaten Siak", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Islam Riau : Pekanbaru, 2021).

sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai *Jarīmah Hudūd* terhadap pencurian motor.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan keuangan keluarga yang kurang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Alam pada tahun 2017 dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.” Berdasarkan analisis data yang penulis peroleh selama melakukan penelitian, maka diperoleh hasil antara lain: (1) Di kota Makassar, faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor oleh anak-anak adalah pengaruh lingkungan yang sama, keberadaan . Dari keluarga itu. kegagalan , dan karena pemikiran langsung. (2) Upaya kepolisian terhadap pencurian sepeda motor anak di Kota Makassar adalah dengan upaya preventif, yaitu. upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor anak sebelum terjadi, dan dengan melakukan upaya pencegahan yaitu upaya. yang bertujuan untuk mencegah (menghilangkan) pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak-anak dengan melakukan razia bersama instansi lain seperti Satpol PP dan Kodim Makassar di daerah tempat berkumpulnya anak-anak dan sering dijadikan tempat pencurian. barang seperti kawasan sekitar pantai Losari

karena merupakan tempat yang paling sering digunakan oleh para pemuda di kota Makasari untuk melakukan perbuatan asusila dan menasehati/menasihati anak-anak yang melakukan kejahatan dengan memberikan petunjuk dan memberitahukan kepada orang tua mengenai kejahatan tersebut. Anak-anak bersalah dalam hal ini, yang berdampak mengecilkan hati dan menimbulkan rasa malu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama mengkaji pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasannya berbeda dengan penelitian penulis, peneliti sebelumnya membahas tentang hukum pidana positif pencurian sepeda motor, sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai *Jarīmah Hudūd* terhadap pencurian motor.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan tindakan polisi dalam menangani pencurian dengan menggunakan penindasan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan penyerangan di berbagai tempat yang dianggap dapat menyebabkan pencurian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Randi Andika pada tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Kasus Pencurian Kendaraan Bemotor Di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Ditinjau Dari Kuhp Dan Hukum Pidana Islam Periode 2016-2018”. Hasil yang penulis peroleh dari penyidikan UIN Raden Fatah di

Polsek Palembang dan Polsek Kemuning, tersangka pencurian kendaraan bermotor di UIN Raden Fatah ditangkap dan ditahan sesuai prosedur dan keputusan hakim. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa mereka yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun berdasarkan Pasal 362 KUHP, dan hukum Islam menetapkan bahwa pencurian diancam dengan pematongan dengan tangannya. QS Al-Maidah ayat 38. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, sama-sama berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor, dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pasal yang diterapkan oleh terdakwa. Sebelumnya, penyidik diancam dengan Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP dan ancaman hukumannya adalah penjara, sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan Jarimah Hudud, dimana sanksi yang diterapkan adalah Al . . - Maidah menurut pasal 38, sesuai ketentuan tuntutan.

F. Tinjauan Teori

Dalam mempersiapkan penelitian ini, peneliti memanfaatkan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Tinjauan teori yang digunakan penulis adalah teori pembedaan, teori pertimbangan hakim dan teori *Hudūd*

1. Teori pidanaaan

Teori pidanaaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum eropa kontinental, yaitu teori Absolut, teori relatif, dan teori gabungan.¹⁰

a. Teori absolut

Merupakan salah satu bagian dari teori pidanaaan yang bertujuan untuk memuaskan pihak korban yang dikenal sebagai teori balas dendam atau disebut juga teori pembalasan. Teori ini menggambarkan bahwa tujuan pidanaaan adalah untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan atau kejahatan yang dilakukan. Pendekatan teori absolutis ini menempatkan pemikirannya pada hak untuk menjatuhkan hukuman yang berat berdasarkan kenyataan bahwa karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya..

b. Teori Relatif

Teori ini menitikberatkan pada upaya untuk mencegah terpidanaterpidana (*Special Prevention*) untuk melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan di kemudian hari, dan untuk mencegah masyarakat umum (*General Preventio*) untuk melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya. Dimana orientasi hukuman merupakan langkah dalam menciptakan dan memelihara ketertiban hukum dalam masyarakat.¹¹

c. Teori gabungan

Tujuan penerapan teori gabungan ini adalah untuk menggabungkan kedua teori di atas, serta teori absolut yang disebut teori balas dendam,

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (jakarta: Sinar Grafika, 2021).h.187.

¹¹ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.hlm. 191.

dengan teori relatif yaitu teori pencegahan, sehingga integrasi teori-teori tersebut dapat mengisi kekosongan dalam setiap teori.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, Hakim menggunakan sejumlah pendekatan teoretis untuk memutus suatu perkara, antara lain:¹²

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini adalah soal keseimbangan kepentingan para pihak dalam keadaan dan hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Misalnya kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan terdakwa dan penuduh adalah seimbang.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim tergantung pada kebijaksanaan atau kewenangan hakim. Ketika membuat keputusan pengadilan, ia menerapkan, atas kebijakannya sendiri, keadaan dan sanksi yang berlaku bagi pihak yang bersalah dalam proses pidana atau perdata. Dalam mengambil putusan, hakim memeriksa kedudukan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan artistik digunakan dengan menilai naluri atau intuisi juri dibandingkan pengetahuannya.

¹² Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. 2021. h.105-113.

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Teori ini bertujuan pada pemikiran bahwa proses peradilan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, membandingkan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan hakim. Pendekatan saintifik ini dijadikan pengingat bahwa hakim tidak perlu hanya mengandalkan intuisi atau insting dalam memutus suatu perkara, melainkan harus memiliki pengetahuan hukum dan pandangan ilmiah yang lebih banyak dibandingkan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus setiap hari. Sebab, hakim melihat bagaimana pengalamannya mempengaruhi keputusan dalam perkara pidana maupun perdata. Pembentukan akibat terjadi atas dasar kasus per kasus dan dalam kaitannya dengan pelaku, korban dan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dibangun atas dasar filosofis yang mendasar, dengan mempertimbangkan seluruh aspek permasalahan dan mencari ketentuan-ketentuan yang relevan sebagai landasan hukum dalam pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan adalah teori yang berkaitan dengan keputusan hakim pada peradilan anak. Landasan teori hikmah menekankan pada rasa cinta tanah air, tanah air dan bangsa Indonesia, dan bahwa kekeluargaan hendaknya dijunjung tinggi, dicintai dan dicintai. Selanjutnya aspek teoritisnya adalah pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua membimbing, membesarkan, mengasuh dan melindungi anak agar menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana kasus pidana disidangkan oleh hakim atau panel, yaitu hakim atau majelis menentukan bersalah atau tidaknya dalam bentuk putusan atau pembebasan.¹³

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan terpenting dalam mengakui nilai putusan, termasuk (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, termasuk manfaat bagi para pihak.¹⁴ Keseimbangan merupakan dasar pengambilan keputusan dan sering disebut dengan istilah keseimbangan. Dalam persidangan pidana, penetapan bersalah hakim menjadi didasarkan pada peristiwa-peristiwa dalam persidangan, dengan mempertimbangkan keadaan dan alat bukti.

Alasan keputusan pengadilan didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang signifikan. Salah satu inisiatif kepastian hukum, dimana

¹³ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, CV Eureka Media Aksara, 2022, h. 108.

¹⁴ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2022. h. 140.

hakim menjadi otoritas hukum dan putusannya menjadi ukuran kepastian hukum.

Menurut Van Apeldoorn, Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan mengikuti peraturan yang berlaku. Hakim harus:

- a). Penyesuaian hukum terhadap faktor-faktor tertentu dalam masyarakat.
- b). Tambahkan undang-undang jika perlu.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara yang diperiksa dan ditangani oleh hakim. Hakim mengambil keputusan mengenai hal-hal berikut:

- a. Keputusan yang berkaitan dengan perkara, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dihukum.
- c. Keputusan mengenai hukuman apabila terdakwa memang dapat dihukum.

3. Teori *Al-Uqūbah Al-Islāmīyah*

Uqūbah memiliki pemahaman yang sama di kalangan para ulama. ‘Audah menjelaskan bahwa *Uqūbah* adalah hukuman yang pantas untuk menjaga kemaslahatan bersama atas perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah

swt.¹⁵ Maksud pokok *Uqūbah* untuk memelihara dan menciptakan kebaikan, untuk melindungi manusia dari hal-hal yang merusak, untuk menjauhkan mereka dari kebodohan, untuk memberi petunjuk kepada mereka dari hal-hal yang menyesatkan mereka, untuk menghindari kemaksiatan dan untuk menuntut ketaatan. Rasulullah, saw, diutus untuk membawa cinta ke dunia dan memberikan bimbingan dan pengajaran kepada umat manusia.¹⁶

Uqūbah ditetapkan untuk meningkatkan individu, untuk menjaga masyarakat dan ketertiban umum. Allah swt tidak dirugikan ketika manusia berbuat jahat, dan tidak pula mendapat manfaat ketika manusia taat kepadanya. Prinsip '*uqūbah Islāmiyah*' dapat disimpulkan pada dua landasan utama, yaitu: Pertama, mengakhiri segala tindak pidana dengan mengabaikan terpidana dan memperbaiki sikap terpidana dalam menyelesaikan segala tindak pidana. Kedua, selesainya segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat dan terpidana, yang bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya¹⁷. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap setiap kejahatan yang dilakukan harus sesuai dengan kepentingan dan ketentraman masyarakat yang menginginkannya.

Adapun jenis-jenis *Jarīmah* yang terdapat pada teori *Uqūbah* yaitu:

¹⁵ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri 'Al-Jina'i Al-Islami; Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh 'i, Jil. I., h. 456.*

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jil. VI., h. 1871; 'Abd al-Qadir 'Audah, Al-Tasyri 'Al-Jina'i Al-Islami; Muqaranan Bi AlQanun Al-Wadh 'i, Jil. I., h. 456.*

¹⁷ Abu al-Hasan 'Ali bin Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam AlSulthaniyah (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah, n.d.), h. 205-206.*

a) *Jarīmah Hudūd*

Hudūd, jamaknya “*had*”. Arti menurut bahasa ialah: menahan (menghukum). Menurut istilah *Hudūd* berarti: sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Jarīmah Hudūd Dalam beberapa kasus hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah surat An-Nur ayat 2 yang melanggar hukum syariah dengan cara pemukulan/pemukulan (dijilid) atau melempari batu sampai mati (rajam). Tergantung kesalahan yang dilakukan, hukumannya bisa berupa amputasi salah satu lengan atau kedua lengan atau kedua tungkai dan lengan. Undang-undang ini merupakan hukuman maksimal bagi pelanggaran suatu undang-undang tertentu.

Hudūd Secara bahasa, kata *had* berbentuk jamak yang artinya memisahkan suatu benda (sesuatu) agar tidak bercampur dengan yang lain atau salah satunya tidak melewati batas yang lain. Kata ini juga memberi arti 'batas' atau sesuatu yang 'tajam' dalam ensiklopedia Al-Qur'an, karena dalam bahasa Hadits berasal dari kata *had*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *had* artinya membatasi, membatasi artinya, 1) membatasi; tetapkan batasnya agar tidak melebihi umla, ukuran, dan sebagainya. 2) mengkhususkan.

Berdasarkan definisi di atas, Muhammad Al-Jurjainiy memberikan definisi tentang terminologi bahwa *Hudūd* adalah pemisah atau penghalang

yang tidak dapat dilintasi oleh suatu pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, menurut Abu Bakar al-Jazriy, *Hudūd* itu adalah larangan Allah swt yang memerintahkan manusia untuk menjaganya dan tidak mendekat.

Definisi yang dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Jazriy tentang *Hudūd* secara lebih luas, bahwa penekanannya adalah pada larangan Allah swt. Jadi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt, yang diperintahkan untuk menjauhi larangan tersebut, digolongkan *Hudūd* Allah swt.

Berdasarkan uraian di atas, termasuk yang telah didefinisikan sebelumnya, semuanya merupakan terminologi hukum, namun bentuk hukumannya berbeda-beda, ada yang berupa larangan, ketetapan, dan peraturan (regulasi). Oleh karena itu, *Hudūd* adalah siksa atau siksa atas perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dengan hukum. *had*.

Menurut A Djazuli, perbuatan yang diancam dengan hukum *had* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Adanya nas yang melarang perbuatan tertentu dan memuat ancaman hukuman atas perbuatan tersebut, disebut unsur formal.
- b. Adanya unsur-unsur produksi yang merupakan jinayat, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun menahan diri dari perbuatan yang diwajibkan, unsur ini disebut unsur materi..
- c. Ada pelaku pidana yaitu orang yang menerima khitab yang artinya pelaku jinayat dinajiskan agar dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukannya. Unsur ini disebut unsur moral..

Kriteria ini digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi tindakan yang tergolong tindakan *jināyah Hudūd* (tindak pidana) yang

diancam oleh Al-Quran. Dalam perkembangan selanjutnya, *fuqaha* klasifikasi untuk menentukan bentuk pelanggaran yang ditentukan *Hudūd* dalam al-Qur'an yakni pezinaan, *qasaf*, pencurian, *hirabah*, *murtad*, peminum *khamr*.

a) *Jarīmah Qisas* dan *Diyat*

Hukum *qisas* adalah balasan yang sama (setimpal) atas kejahatan yang melibatkan kerugian tubuh atau hilangnya nyawa seperti yang difirmankan Allah SWT.

Diyat adalah Denda wajib berupa barang atau uang atas pembunuhan atau pencederaan seseorang harus dikenakan berdasarkan hukum diyat karena mencakup pengampunan, keringanan hukuman dan lain-lain.

b) *Jarīmah Ta'zir*

Hukum *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu hukuman yang ringan menurut hukum Islam, penegakan hukum *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, hukum *ta'zir* diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan perzinahan dan kejahatan. yang tidak memenuhi atau belum memenuhi syarat-syarat pidana terbatas atau tidak memenuhi syarat-syarat membayar pidana mati sebagai pidana yang ringan untuk menebus dosa-dosa yang diakibatkan perbuatannya..

Jadi penelitian ini membahas tentang teori *Hudūd* karena dari penelitian saya membahas mengenai “Analisis *Jarīmah Hudūd* Terhadap Pencurian Motor di Kota Parepare”.

G. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan penulisan proposal skripsi ini, penulis menetapkan batasan penggunaan istilah sebagai berikut untuk menghindari kesalahpahaman atau batasan tertentu :

1. Analisis

Analisis adalah ilmu yang mempelajari suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya..¹⁸

Menurut Dwi Prastowo, analisis diartikan sebagai membagi suatu topik menjadi bagian-bagian yang berbeda dan mengkaji bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian tersebut agar dapat menangkap dan memahami makna secara keseluruhan dengan baik..¹⁹

Menurut Wirad, analisis adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengurutan, pembagian, pembedaan sesuatu yang dapat digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian mencari penilaian mengenai

Dari pengertian analisis yang diberikan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis bukan sekedar pencarian atau penyelidikan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan menggunakan pemikiran kritis yang sungguh-sungguh untuk menarik kesimpulan dari apa yang dievaluasi..²⁰

1. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah berasal dari bahasa Arab dan berarti dosa dan/atau kejahatan. Dalam istilah hukum Islam, *Jarīmah* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat dan hukumannya ditentukan oleh Allah SWT, atau

¹⁸ Aplikasi KBBI Offline 1.3

¹⁹ Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2020.

²⁰ Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al Maarif, 2018), h. 25.

sebagai sanksi dengan keputusan yang tetap (had) atau sanksi yang keputusannya belum jelas di sisi Allah SWT.

Sebagian fuqaha menggunakan kata jinaandgt;yah untuk perbuatan yang melibatkan jiwa atau bagian tubuh, seperti membunuh, melukai, dan sebagainya. Hukum pidana dalam hukum Islam adalah ketentuan hukum yang melarang berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan melanggar perintah hakim akan mengakibatkan penderitaan fisik atau harta benda..²¹

Fiqh Jinaandgt;yah adalah ketentuan hukum mengenai kejahatan yang dilakukan oleh orang amukallaf. Menurutnya, kejahatan adalah kejahatan yang mengganggu keselamatan masyarakat dan suatu kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

Istilah fiqh jinaandgt;yah sama dengan Jariandgt;mah, dimana Jariandgt;mah merupakan perbuatan yang mengandung larangan syariat dan pelanggarannya diancam dengan had atau ta'zir.

Secara linguistik, Huduandgt;d merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti memisahkan suatu benda (sesuatu) agar tidak bercampur dengan yang lain atau salah satunya tidak melintasi batas yang lain. Kata ini juga memberi arti 'batas' atau sesuatu yang 'tajam' dalam Ensiklopedia Alquran, karena dalam hadis berasal dari kata had. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut mempunyai arti membatasi, bahkan membatasi sumber daya, 1) membatasi; menetapkan batas agar tidak melebihi jumlah, ukuran, dll. 2) mengkhususkan. Berdasarkan pengertian di atas, Muhammad

²¹ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2019, h.2.

Al-Jurjainiy mendefinisikan secara terminologi bahwa *Huduandgt;d* adalah pemisahan atau hambatan yang tidak dapat diatasi karena ketidaktaatan yang mengakibatkan hukuman. Sedangkan menurut Abu Bakar Al-Jazriy, *Huduandgt;d* merupakan larangan Allah SWT yang menyuruh manusia untuk menaatinya dan tidak mendekatinya.

Pengertian *Huduandgt;d* yang diberikan Abu Bakar Al-Jazriy lebih luas dan fokus pada larangan Allah SWT. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah swt, yang diperintahkan untuk menjauhi larangan tersebut, tergolong *Hud>d* Allah swt.

2. Pencurian Motor

Pencurian itu terjadi secara diam-diam tanpa paksaan dan tanpa sepengetahuan pemilik orang lain yang bukan miliknya. Sedangkan pelaku pencurian adalah pencuri, pencuri adalah orang yang diam-diam mengambil barang atau benda orang lain dan mengambilnya dari tempat penitipannya.

Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di masyarakat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas keselamatan harta benda dan juga kehidupan orang banyak. Oleh karena itu, baik KUHP maupun Nash (Al-Qur'an dan Sunnah).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini mengacu pada pedoman penulisan artikel ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik data.²²

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai bahan literatur dan referensi tertulis yang diperoleh dari beberapa sumber buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu. penelitian yang dilakukan di perpustakaan, selama ini bahan bacaan yang digunakan berupa buku, majalah atau lainnya. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkategorikan dan merevisi bentuk-bentuk penelitian sebelumnya agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat memperkuat teori-teori (pendapat) yang sudah ada dan memudahkan masyarakat untuk memahaminya. cepat Penelitian ini juga bersifat kualitatif yaitu. penelitian berkaitan dengan penelitian deskriptif, dan tujuannya adalah menggunakan analisis sebagai metode penelitian, metode kualitatif yang menghasilkan data

²²Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, h. 48.

deskriptif dalam bentuk tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang berkesinambungan dimana tahapan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian kualitatif yang diajukan penulis merupakan penelitian yang menggambarkan tentang mekanisme yang membahas dan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku pencurian sepeda motor dan bagaimana Jariandgt;mah Huduangdt;d menganalisis Jariandgt;mah pencurian sepeda motor; di kota Tentang pasangan Dengan bantuan metode kualitatif, kita berharap dapat menemukan makna tersembunyi di balik objek dan subjek yang diteliti..²³

Penelitian kualitatif yang diajukan penulis merupakan penelitian yang menggambarkan tentang mekanisme yang membahas dan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku pencurian sepeda motor dan bagaimana Jariandgt;mah Huduangdt;d menganalisis kota Jariandgt; mah pencurian sepeda motor. Tentang pasangan Dengan bantuan metode kualitatif, kita berharap dapat menemukan makna tersembunyi di balik objek dan subjek yang diteliti..²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka acuan berpikir yang menjelaskan bagaimana fakta kehidupan sosial dipandang dan pendekatan

²³Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2021, h. 172.

²⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, h.303.

peneliti terhadap ilmu pengetahuan atau teori. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, karena penulis ingin mengkaji Pasal 363 KUHP di Kota Parepare. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara komprehensif mengenai hierarki ketentuan hukum dan asas-asas ketentuan hukum. . . Pekerjaan legislatif dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan. Selain pendekatan hukum, penulis juga menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu. penelitian hukum klinis dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena tersebut sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Hasil penelitian hukum klinis tidak bersifat universal, hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu (case history), karena tujuannya bukan untuk membangun suatu teori, melainkan untuk menguji teori-teori yang ada dalam situasi konkrit tertentu. Tujuan penelitian hukum klinis bukan untuk menemukan hukum secara abstrak, tetapi untuk memverifikasi apakah postulat normatif tertentu dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tertentu *in-concreto*.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya datanya berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Informasi

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2022), h. 126.

kualitatif ini diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengumpulan data dapat dilakukan dari gambar melalui fotografi atau perekaman video.

b. Sumber Data

Sumber data adalah segala informasi yang diperoleh dari wawancara atau dokumen baik dalam bentuk statistik maupun bentuk lainnya untuk keperluan penelitian.²⁶ Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

1). Data Primer

Data mentah merupakan informasi langsung dari sumbernya yang telah diamati dan dicatat pertama kali. Dengan kata lain peneliti langsung dari objek penelitiannya, tanpa disampaikan informasi ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh secara langsung sebagai hasil observasi atau wawancara. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Parepare dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, artikel/majalah, dan lain-lain. Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media. Dalam hal ini diperoleh data sekunder:

1) Kepustakaan

²⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, h.87.

2) Internet

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling penting karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi, yakni. penelitian lapangan

kemudian referensi asli terkait permasalahan berupa buku dan dokumentasi online dikumpulkan, dibandingkan dan diambil kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan penjelasan Jariandgt;mah hududgt;d. Kemudian mengambil langkah yaitu pengelolaan data.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- I. Selain itu pengolahan data merupakan tahap penelitian yang didalamnya dikumpulkan data yang sebenarnya dan setelah pengumpulan data berhasil maka peneliti menggunakan beberapa langkah teknik pengolahan data sebagai berikut:
 - a) Penyuntingan adalah pemeriksaan ulang terhadap segala informasi yang diterima, terutama ditinjau dari kelengkapan informasi yang diterima, kejelasan makna, konsistensi informasi yang ada dan penelitian.
 - b) Coding, Pada tahap ini penulis merekonstruksi informasi yang diperoleh dalam penyelidikan yang diperlukan.
 - c) Interpretasi data merupakan analisis terhadap kesimpulan yang ditarik tentang teori yang diterapkan sesuai dengan kenyataan yang diterapkan, yang pada akhirnya menjadi jawaban atas rumusan masalah.
 - d) Membuat inferensi (termasuk) menyimpulkan hasil analisis data merupakan kegiatan suatu hasil penelitian penting yang dilakukan peneliti dengan

mencari pola, metode, tema, hubungan, dan lain-lain dalam bentuk pernyataan atau kalimat pendek. arti yang jelas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyatukan semua jenis data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data tersebut kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas hasil di lapangan.

Menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami memerlukan berbagai langkah, termasuk analisis data terapan, yaitu. reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau pengecekan kesimpulan.²⁷

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengklasifikasikan, menyalurkan dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pasti dan diverifikasi. Pengurangan materi dilanjutkan setelah penelitian hingga laporan akhir dihasilkan.

2. Penyajian data

Representasi data adalah urutan organisasi data yang memungkinkan penelitian menarik kesimpulan. Tujuan penyajian data adalah untuk menemukan pola yang bermakna dan memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

²⁷ HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2022, h.94.

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data kemudian menarik kesimpulan yang spesifik atau menyimpang dari kebenaran umum tentang fenomena yang dimaksud.²⁸



²⁸ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet, Ke-II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 40.

BAB II

Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian

A. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang mengaturnya, yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian bagi seseorang, karena perbuatan itu dikenai sanksi atau kejahatan itu merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan melanggar peraturan. peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikenakan sanksi atas perbuatannya.²⁹

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP. Menurut KUHP, pencurian adalah perampasan barang milik orang lain dengan melanggar hak orang lain. lihat KUHP pasal 362. KUHP pasal 362 berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.³⁰

B. Ketentuan Hukum Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana dikenal dengan undang-undang yang mengatur berbagai tindak pidana, baik tindak pidana berat maupun delik aduan. Hukum pidana

²⁹ Iwan. SETIAWAN, “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6.2: 227–2 (2018).

³⁰ “SAPUTRA, Rian Prayudi. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2019, 2.2: 1-8.” (n.d.).

mempunyai beberapa ketentuan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, disebut hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang mengatur ketentuan-ketentuan umum hukum pidana yang mengatur tentang hukum substantif suatu kejahatan, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut dikenal dengan hukum pidana, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang khusus diatur di luar ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. hukum hukum hukum.³¹

Hukum pidana diatur dalam ketentuan yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang didalamnya diatur seluruh ketentuan umum KUHP. Karena KUHP jelas mengatur ketentuan KUHP tentang pelanggaran, maka hal ini sesuai dengan pasal 10. Pasal tersebut mengatur tentang pelanggaran sebagai berikut::

Pasal 10

pidana terdiri atas;

a. pidana pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan;

b. pidana tambahan;

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang tertentu;

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h.11

3) Pengumuman Putusan hakim;³²

Melihat ketentuan di atas, merupakan bentuk hukuman yang umum bagi setiap hukum yang dilanggar oleh pelakunya. Berikutnya kalau melihat ketentuan tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP, diatur berdasarkan kategori. Kami melihatnya seperti ini:

1. Kategori pencurian biasa dan ringan

Pasal 362

“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Pasal 364

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupula dengan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

2. kategori pemberatan dan kekerasan

pasal 363 ayat (1)

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Dan KUHPA)* (Surabaya: Grahamedia Press, 2022). h.5.

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pake jabatan palsu”.³³

Pasal 365 ayat 1

“bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Pasal 365 ayat 2

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Pasal 365 ayat (3)

“Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 365 ayat (4)

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.

³³ Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Di Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020).

Pasal di atas jelas sekali mengatur mengenai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencurian dimana pidana yang berlaku adalah pidana pokok yang terdiri atas:

1. Pidana penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, terdapat dua jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perampasan kebebasan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana penjara. Pada hakikatnya menghilangkan dan/atau membatasi kebebasan bergerak dengan cara menempatkan terpidana untuk jangka waktu tertentu di suatu tempat (penjara) dimana terpidana tidak dapat dengan leluasa masuk dan keluar serta wajib menaati, menaati dan mentaati. semua. peraturan dan ketentuan yang berlaku.³⁴

2. pidana denda

Denda adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan dengan membayarkan kepada korban sejumlah uang sebagai ganti rugi atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukan. Selain ancaman denda bagi mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, sanksi ini juga berlaku untuk pelanggaran, khususnya pencurian berdasarkan pasal 362-367, yang terkadang diterapkan secara alternatif atau kumulatif.³⁵

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Setel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Pidana*, Ed.1,-Cet. (Jakarta: Rajawali Press, 2021).h.32.

³⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h.109.

C. Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan

Pidanaan merupakan Kegiatan penegakan hukum yang bersifat menghukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, bertujuan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Hukuman dalam keadilan positif mempunyai tujuan, dimana hukuman dibedakan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

Pertama, dalam hukum pidana, hukum pidana dikenal dengan teori absolut, dimana hukum pidana atau hukumannya dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang ada untuk menimbulkan efek jera sesuai dengan rasa sakit yang dialami korban, atau hukuman itu disebut balas dendam. hukuman

Kedua, teori relatif, yang dalam teori ini dikenal dengan teori deterrence, dimana pidana diterapkan hanya sebagai alat pencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan atau mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Jika teori relatif mempunyai dua tujuan yaitu pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, maka dimana teori relatif mempunyai tujuan lain selain pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus.

Yang ketiga adalah teori-teori gabungan yang dikenal dengan gabungan teori absolut dan teori relatif, dimana tujuan pidana tidak hanya untuk menegakkan sanksi jera, namun juga untuk memberikan penangkalan khusus dan penangkalan umum.

BAB III

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Motor

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana

Dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Ada beberapa pilihan dalam putusan hakim, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau boleh jadi apa yang dituntut terbukti, namun yang dituduhkan bukan tindak pidana. Bahkan tidak menutup kemungkinan kejahatan yang dituduhkan tidak akan terbukti. “Pertimbangan hukum pokok adalah dasar putusan hakim yang didasarkan pada norma hukum yang berbeda dengan pertimbangan kenyataan”, sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo pertimbangan hukum pokok adalah landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu undang-undang. pihak yang berkepentingan dalam kasus tertentu..³⁶

³⁶ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). h. 36.

Diskresi peradilan merupakan dasar yang digunakan seorang hakim untuk menyelidiki atau mengamati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu di pengadilan.³⁷

Pertimbangan hukum sendiri pada dasarnya adalah tanggung jawab hukum terhadap suatu perkara yang dipertimbangkan dengan melihat berbagai aspek. Sesuai tanggung jawabnya, aspek hukum harus disajikan secara konsisten dan saling bergantung. Artinya segala sesuatu yang diuraikan dalam aspek hukum tidak dapat dipisahkan, melainkan mengalir sebagai satu kesatuan. Maksud dan tujuan sistematisasi aspek hukum agar hakim mudah memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan.

1. Teori Asas Cita Hukum

Asas Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyatakan bahwa cita-cita hukum mempunyai tiga unsur yang harus bersifat relatif, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtig-keit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Jika mengacu pada teori penegakan hukum yang disampaikan Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht*, polisi harus memenuhi tiga prinsip tersebut..³⁸

Asas adalah sesuatu yang menjadi landasan suatu pemikiran atau pendapat. Prinsip juga bisa berarti konstitusi. Asas adalah suatu usulan yang bersifat umum,

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). H. 112

³⁸ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo)” Vol. 12 No (2022).

yang dinyatakan secara umum, tanpa memerlukan cara-cara khusus dalam pelaksanaannya, yang diterapkan pada beberapa tindakan sehingga menjadi pedoman yang tepat bagi tindakan tersebut. Asas umum hukum adalah norma-norma dasar yang dijelaskan oleh hukum positif dan yang yurisprudensinya tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan tegaknya hukum positif dalam masyarakat. Landasan hukum tidak dapat dianggap sebagai peraturan hukum yang bersifat khusus, tetapi harus dipandang sebagai asas atau pedoman umum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Suatu aspek yang sangat penting untuk memahami nilai putusan hakim yang berkeadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, di samping kemanfaatan bagi para pemangku kepentingan, sehingga pertimbangan hakim harus diambil dengan cermat, baik dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak menyeluruh, baik dan hati-hati, Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim berdasarkan sudut pandang hakim.⁴⁰

Dalam mengambil keputusan, hakim harus memperhatikan asas hukum terdakwa dan pihak-pihak yang terlibat. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu peradilan pidana, yang mencerminkan asas-asas cita hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kepentingan yang sah. Hakim tidak boleh terpaku hanya pada aturan

³⁹ Harits Rahman. Alif, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspor (Studi Putusan Nomor: 327/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk).," *Hukum Universitas Lampung* 4, No. 1 (2023): 88–100. h. 13.

⁴⁰ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020). h. 140.

prosedural atau aturan hukum saja, sehingga putusan hakim tidak terkesan kaku. Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum berarti keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan hukum. Undang-undang yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan hukum dapat menjadi alat untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus mampu menjamin kepentingan masyarakat, dan aparat penegak hukum harus mampu menyelenggarakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat, sedangkan harapan akan hukum yang adil hanya dapat diwujudkan atas dasar kepastian tersebut melalui positivisasi hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti jika hukum diterapkan secara benar maka hukum positif harus merupakan perwujudan dari asas keadilan yang menjadi landasan bagi terpenuhinya syarat-syarat hak asasi manusia.⁴¹

2. hal- hal yang menjadi pertimbangan hakim

Dilihat dari pendapat hakim dalam berbagai putusannya, dapat dilihat dari dua (dua) kategori. Kategori pertama dibahas berdasarkan aspek hukum dan kategori kedua berdasarkan aspek non hukum. Tergolong pertimbangan hukum, pertimbangan hakim meliputi dakwaan Jaksa Agung, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan perintah pidana. Sedangkan keadaan yang tergolong keadaan non-hukum

⁴¹ Endang Sutrisno, " *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi* " (Yogyakarta: Genta press, 2019). h.40.

meliputi faktor terdakwa, yaitu latar belakang terdakwa, faktor psikologis, dan faktor ekonomi.⁴²

Keputusan seorang hakim erat kaitannya dengan bagaimana hakim menyatakan pendapatnya berdasarkan fakta dan bukti persidangan serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, hakim mempunyai peranan penting dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil suatu putusan pengadilan harus diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya, baik berupa putusan pidana lain, dan sebagainya.⁴³

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP yang mendefinisikan "Pertimbangan berkaitan dengan fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari proses pidana". bukti yang dirangkum. penyidikan di persidangan, yang menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan terdakwa." Sementara itu, ayat f Pasal 197 mendefinisikan "perundang-undangan yang mendasari hukuman atau tindakan dan norma-norma hukum yang menjadi dasar hukum pengambilan keputusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".⁴⁴

⁴² A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–191. h. 183.

⁴³ Alif, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspor (Studi Putusan Nomor: 327/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk)." h. 21.

⁴⁴ Rahmiati dan Nurhafifah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh.," *Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH* (2018). h. 345.

3. faktor-faktor pertimbangan hakim

Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, agar orang tersebut terjamin keadilan, kebenaran, dan kepastian hukumnya. Jadi bukan sekedar balas dendam, rutinitas kerja atau formalitas. Namun perwujudan tujuan hukum acara pidana dapat dipahami secara sederhana sebagai pencarian kebenaran materiil. Tujuan yang lebih luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, dan inilah tujuan seluruh sistem hukum Indonesia. Yakni, untuk mencapai masyarakat yang tertib, damai, adil dan makmur.

Selain itu juga dibahas beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan:⁴⁵

- a. kesalahan pembuat;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. apakah tindakan yang dilakukan dengan berencana;

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ke-2. (Jakarta: Kencana, 2018). h.137-138.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hakim juga memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi penjatuhan pidana. Berikut ini:⁴⁶

- a. terdakwa di bawah usia delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah melakukan ganti rugi terhadap korban.
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan itu akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi disebabkan karna adanya hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong hingga terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terung kembali;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan kembali;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa dan keluarganya;
- k. pembinaan yang non instansional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa.
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi kalangan keluarga;
- n. terjadi karena kealpaan;

⁴⁶ Waluyono, *Pidana Dan Pemidanaan*.h. 92.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana adalah:

- 1) keadaan dan peristiwa yang mendahului terjadinya perbuatan pidana;
- 2) cara melakukan kejahatan oleh terdakwa;
- 3) aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana;
- 4) faktor *postfactum* atau akibat yang timbul setelah terjadinya perbuatan pidana.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan beberapa aspek, agar hakim dapat bersikap adil terhadap korban dan terdakwa sebagai jaminan dalam keterangan dan keterangan para saksi tindak pidana. Aspek-aspek inilah yang harus diperhatikan oleh hakim melalui berbagai proses yang akan didasarkan pada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi setiap badan hukum dalam perkaranya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre

Berdasarkan uraian mengenai dasar pertimbangan beserta faktor yang mempengaruhi suatu pertimbangan hakim hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu hakim perlu memperhatikan setiap dakwaan mulai

⁴⁷ Ari Wibowo And Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 345–369. h. 356.

dari kronologi suatu tindak pidana dimana dalam hal ini hakim perlu melihat sebab akibat dalam suatu kasus tersebut, dalam hal hakim memulai pertimbangan melihat dari aspek kronologi kejadian demi memperoleh fakta hukum serta memahami kasus tersebut.

Melihat dari kasus tersebut berdasarkan kronologi kejadian dapat kita lihat bahwa kasus pencurian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jln. Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare. dimana terdakwa atas nama Ardiasyah mengambil satu unit motor milik korban dengan merek Yamaha Lexi, warna hitam yang terletak dibawah kolom rumah korban.

Terdakwa melakukan aksinya ketika ia melewati rumah korban yang bertujuan pergi ke rumah temannya, ketika lewat depan rumah korban terdakwa melihat motor milik korban dengan kunci yang masih melekat dibagian stand kuncinya kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut kemudian terdakwa langsung naik ke atas motor kemudian menghidupkan motor tersebut bunyi maka terdakwa langsung membawa motor tersebut pergi.

Kemudian terdakwa sempat singgah untuk membuka plat motor tersebut dan setelah platnya terdakwa buka maka platnya tersebut terdakwa buang dan terdakwa memakai motor tersebut selama 1 (satu) hari lalu terdakwa pergi menggadaikan motor tersebut kepada saksi Suwandi seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu

rupiah). Akibat perbuatan terdakwa korban mendapat kerugian Rp. 13. 000.000.00 (tiga belas juta rupiah).

Berdasarkan uraian kronologi perkara tersebut terdapat beberapa saksi yang menjadi alat bukti untuk menentukan proses kejadian tindak pidana, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kronologi kasus dan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang telah terjadi, sehingga dalam hal ini peneliti akan memberikan uraian keterangan saksi dalam Putusan tersebut.

Saksi Jaya Bin La Banda merupakan saksi selaku korban dalam kasus tersebut memberikan keterangannya dalam persidangan, dalam keterangannya bahwa korban tidak mengena siapa pelaku sama sekali kemudian dengan jelas ia memberikan gambaran atau memdekripsikan kejadian peristiwa tersebut bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare tepatnya di rumah saksi korban.

Dimana saksi korban menyadari sepeda motor miliknya telah dicuri ketika ia bangun ingin melaksanakan shalat subuh pada sat itu mertua saksi menyampaikan bahwa motor miliknya hilang di bawah rumah milik korban, kemudian korban bergegas mencari motor miliknya tetapi sudah tidak ditemukan sehingga saksi korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian pada hari itu. Motor milik korban jenis Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DP 2304 PB,

dengannomor rangka: MH3SEF310JJ094806, nomor mesin: E31VE0125253, BPKB/STNK a.n. Jaya.Saksi korban juga menyampaikan bahwa rumah korban dikelilingi oleh pagar dan akibat dari peristiwa itu korban mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi korban, untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut maka hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi Adriani Alias Nanni Binti Ansar, dalam hasil pemeriksaan memberikan beberapa keterangan berdasarkan kejadian tersebut, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare.

Saksi yang merupakan istri korban mengatakan bahwa motor tersebut dicuri oleh orang lain tanpa sepengetahuan korban dimana motor milik korban di simpan di bawah kolong rumah dimana rumah korban berbentuk rumah panggung yang memiliki pagar dan korban berprofesi sebagai ojek online, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah).

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, peneliti juga akan menyajikan poin-poin mengenai keterangan terdakwa dalam pemeriksaan dipengadilan, sebagaimana dalam memutuskan perkara hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa untuk menemukan kesesuaian dan fakta terhadap suatu perkara, dalam hal ini tindak pidana pencurian.

Hal ini berdasarkan pasal 188 dan 189 KUHP Melihat dari keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan dipengadilan terdakwa memberikan kesaksiannya mengenai peristiwa yang terjadi, dimana terdakwa mengambil 1 unti sepeda motor jenis Yamaha lexi berwarna hitam sesuai dengan jenis motor milik korban yang hilang, dimana terdakwa mengatakan melakukan aksinya padahari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, kemudian terdakwa mengatakan ia melakukan hal tersebut tanpa izin korban dan dilakukan dengan seorang diri, posisi sepeda motor pada saat itu diparkir dibawah kolom rumah dan rumah korban memiliki pagar tembok.

Bahwa awalnya terdakwa hendak menuju kerumah teman terdakwa kemudian terdakwa melintas di Jln. Takkalao lalu terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dibawah kolong rumah yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di stand kontaknya, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, dalam perjalanan Terdakwa melepaskan/membuka Plat sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali.

Setelah kejadian tersebut Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Suandi dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Berdasarkan, alat bukti tersebut maka hakim menemukan fakta hukum yang terjadi dimana dalam ketentuan hukum telah ditemukan dengan jelas telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa dengan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DP 2304 PB, dengan Nomor rangka: MH3SEF310JJ094806, nomor mesin: E31VE0125253, BPKB/STNK a.n. Jaya. Yang terparkir dibawah rumah korban yang disimpan dengan baik dimana rumah korban memiliki pagar tembok, hal ini dilakukan pada waktu malam hari pada pukul 00.30 WITA dimana terdakwa setelah melakukan aksinya dia melepaskan/membuka Plat sepeda motor kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.200.000.00, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Melihat dari fakta-fakta hukum yang diperoleh, maka hakim melakukan pertimbangan berdasark pasal 363 ayat 1 poin 3 sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan pasal tersebut dapat kita lihat pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur -unsur tindak pidana dengan penyesuaian unsur pasal tersebut, diantaranya:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukandi waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan

setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

1. Unsur setiap orang;

Dalam unsur setiap orang, subjek hukumnya adalah setiap orang yang disangkakan melakukan tindak pidana, apabila seluruh unsur tindak pidana itu terpenuhi, maka ia dimintai pertanggung jawaban pidana; Menimbang di hadapan persidangan, Jaksa menghadirkan seorang terdakwa bernama Ardiyansyah Alias Iyan Bin Amiruddin yang identitas lengkapnya terungkap secara jelas dan lengkap dalam dakwaan JPU, dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. pintu masuk; Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur setiap orang sebagai akibat hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Mengangkat adalah tindakan perilaku/material positif, biasanya dilakukan sebagai gerakan otot jari dan tangan yang disengaja, yang kemudian diarahkan, disentuh, dipegang dan diangkat, kemudian dibawa dan dipindahkan ke atau di dalam lokasi lain. Dalam kekuasaannya;

Berdasarkan fakta hukum bahwa Tindakan terdakwa dengan jelas telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DP 2304 PB, dengan nomor rangka: MH3SEF310JJ094806, Nomor mesin: E31VE0125253, BPKB/STNK a.n. Jaya; kemudian terdakwa mencopot plat motor tersebut kemudian ia menggadaikannya. dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian

diarahkan pada suatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, setelah itu Terdakwa membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Dalam unsur ini, kenyataan bahwa barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain berarti bahwa barang yang diambil itu tidak boleh cukup seluruhnya atau sebagiannya bagi orang lain atau terdakwa; berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan terdakwa dalam persidangan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, Type B3f-I A/T, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin : E31VE0125253 tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi korban yaitu Jaya Bin La Banda; berdasarkan hal ini telah memenuhi unsur tersebut;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Sengaja berarti terdakwa mempunyai kemauan atau niat untuk melakukan suatu tindak pidana yang merupakan suatu tindak pidana yang melawan hukum; Sedangkan penguasaan adalah penguasaan atau menjadikannya milik sendiri, artinya bila menyangkut kesengajaan, berarti terdakwa mempunyai keinginan (sikap batin) untuk memiliki barang itu, bahkan sebelum tindakan pengambilan itu dilakukan; Menimbang bahwa melanggar hukum berarti sebelum mengambil barang yang

diinginkannya (akan) dan mengetahui (weten) bahwa mengambil barang lain tanpa izin pemiliknya adalah haram;

5. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Berdasarkan unsur ini menurut ketentuan Pasal 96 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas. berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka:

MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253; dimana rumah Saksi korban tersebut sekelilingnya terdapat pagar;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Maka Penentuan saksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka berdasarkan pasal yang dituntukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni berdasarkan pasal 363 ayat (1) poin 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Selain itu, hakim dalam pertimbangan hukumnya terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan diantaranya adalah mempertimbangkan segala aspek yang terjadi di sidang pengadilan sehingga hal ini dikenal sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diantaranya:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh hakim maka hakim memberikan Putusan terhadap terdakwa bahwa Tindakan yang dilakukan secara hukum terpenuhi telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan saksi pidana terhadap terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 7 bulan;

Berdasarkan uraian diatas mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan hingga memutuskan suatu sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian. Berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre. Peneliti menemukan bahwa dalam kasus tersebut hakim melakukan beberapa pendekatan dalam menemukan dan memutuskan sanksi tindak pidana hal ini sejalan dengan beberapa teori terkhususnya teori Menurut Mackenzie dimana beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

Teori Keseimbangan dimana yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana diatas berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang

ada dimana hal ini berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP, hakim menentukan sanksi berdasarkan pasal yang di dakwakan dengan memeriksa perkara berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. sehingga dalam pemeriksaan hakim dapat memberikan rasa keadilan berdasarkan asas keadilan bagi setiap yang berperkara.

Selain itu, melihat pertimbangan hakim, peneliti melihat bahwa hakim juga lebih jelas melakukan pendekatan bersifat Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan pemenuhan unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang di dakwakan hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai makna yang terkandung disetiap unsur -unsur dalam pasal 363 ayat 1 poin 3 kemudian hal ini diperjelas dalam bukti dengan keterangan saksi yang ada. Dimana hakim memeriksa perkara tersebut dengan sistematis dengan kehati-hatian serta disesuaikan dengan wawasan keilmuan yang dimiliki.

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur persoalan pencurian, dan melihat dari sanksi yang diterapkan dalam kasus tersebut menjadi perhatian peneliti, berdasarkan ketentuan hukum dimana dalam pasal 363 ayat 1 butir 3 yang berbunyi “diancam dengan penjara paling lama 7 tahun jika tindak pidana pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Berdasarkan pemeriksaan disidang pengadilan dan berdasarkan keterangan keterangan saksi beserta dengan keterangan terdakwa secara jelas mengenai fakta hukum yang ada bahwa Tindakan tersebut telah memenuhi setiap unsur- unsur dalam pasal tersebut akan tetapi hakim tidak menentukan saknsi berdasarkan pasal tersebut yakni dengan saknsi 7 tahun akan tetapi menerapkan sanksi pidana hanya 7 bulan penjara, melihat ketentuan sanksi yang diterapkan sangat jauh dari ketentuan hukum berdasarkan pasal 363 ayat 1 butir 3. Sehingga memincu adanya sikap kurang aturan hukum tersebut.

Jika dilihat lagi mengenai pertimbangan hakim peneliti melihat penerapan tersebut masih kurang efekti sebagaimana dalam penerapan saksi pidana bukan hanya untuk melakukan perubahan kepada pribadi terpidana melainkan juga memberikan pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Sebagaimana hakim hanya berfokus kepada tujuan pemidanaan bersifat pencegahan terhadap pelaku tetapi jika kita melihat dari aspek hukum tujuan pidana dalam bersifat khusus dan umum dalam hal ini pemidana bukan hanya memberikan pembelajaran terhadap terpidana agar tidak melakukan Tindakan tersebut kedua kalinya akan tetapi tujuan pemidanaan juga memberikan

penekanan terhadap masyarakat bahwa dalam melakukan Tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas. Dengan penerapan hukum yang tegas maka ketentuan hukum tersebut akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk tidak melakukan Tindakan tersebut.



BAB IV

Tinjauan Jarīmah Hudūd Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor

A. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah hudūd sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah swt. Dimana manusia tidak berhak untuk mengubah segala ketentuan hukum lain selain ketentuan hukum berdasarkan yang telah tercantum dalam kitab Allah swt. Ketetapan hukum ini berdasarkan *ijtihad* para ulama terdahulu dengan berbagai pertimbangan, dengan demikian alasan para fukaha mengklafikasi *jarīmah hudūd* sebagai ketentuan yang berdasarkan hak Allah swt. *Pertama*, karena perbuatan disebutkan secara rinci oleh Al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. *Kedua*, secara jelas ketentuan hukum dan sanksinya telah dijelaskan dalam al-quran, sedangkan tindak pidana lainnya tidak.⁴⁸

Jarīmah hudūd yang merupakan hak mutlak Allah swt adalah untuk kemashlaha-tan manusia secara umum dan mencegah penguasa/hakim dari penyelewengan hukum dan tindakan sewenang-sewenang. *Jarimah hudud* telah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara jelas dan tegas, tidak ada hak penafsiran dari

⁴⁸ Dr. H. Marsaid, M.A., AL-FIQIH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, (Palembang:Rafah Press), 2020, h.12

penetap dan penegak hukum, mereka terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan nash-nash tersebut.⁴⁹

Kejahatan *hudūd* merupakan kejahatan yang sangat serius dan berat dalam hukum Islam, merupakan kejahatan mengenai kepentingan publik, tetapi tidak dapat kita katakan bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi seseorang, namun sangat berkaitan dengan napa yang disebut dengan hak Allah swt. Dalam kategori kejahatan ini merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum *had*, dimana ketentuan hukumnya merupakan hak Allah swt, dimana ketentuan hukumnya tidak mengena adanya tingkatan baik itu tinggi maupun rendah. Hudud merupakan hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas setiap orang yang melanggar larangan-larangan tertentu hal ini berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an.⁵⁰

Dalam *jarīmah hudūd* terdapat beberapa bentuk *jarimah* berdasarkan ketentuan dan ketetapan hukumnya diantaranya, *Hudūd*, *Qisas* dan *Diyat*, serta *Ta'zir*. Dalam penggolongan *jarimah hudud* terdapat beberapa jarimah diantaranya zina, qadhaf (tuduhan zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan) dan *syurb al-khamar* (peminum Khamar). Sementara mazhab Maliki hanya memasukan *jarīmah hudūd* dalam lima kategori diantaranya

⁴⁹ Fathuddin Abdi, "Keluwesannya Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (2018): h.369–392.

⁵⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* (Bandung: Sinar Batu Algensindo, 2015). h.436.

zina, *qadhaf* (tuduhan zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *baghy* (pemberontakan).⁵¹

B. *Jarīmah Sariqah (pencurian)*

Pencurian adalah pengambilan suatu milik orang lain secara tidak sah tanpa adanya izin dari pemilik. Sedangkan kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah atau melakukan pencurian secara diam-diam dengan tidak diketahui oleh pemilik barang. Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil barang orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. Dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam tanpa adanya sepengetahuan pemilik barang tersebut.⁵²

Dalam *jarīmah hudūd*, *sariqah* (pencurian) merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki dan menguasai barang tersebut tanpa ada paksaan. Menurut Syarbini Al-Khatib memberikan pandangan berkenaan dengan makna pencurian bahwa pencurian merupakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan menurut Salim Al-Uwa mengartikan

⁵¹ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. h. 108.

⁵² Samsuriani, "Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur," no. 1996 (2021): 6. h. 13.

pencurian sebagai suatu tindakan mengambil barang milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi dengan niat ingin memiliki barang tersebut.⁵³

Berdasarkan pengertian *sariqah* (pencurian) diatas terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap tindak pidana pencurian, berdasarkan QS.al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah swt Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵⁴

Pada delik pencurian ini tidak dicantumkan delik melawan hukumnya. Untuk mengetahui unsur itu hanya dapat dilihat dari sifat delik itu sendiri, yaitu kata-kata pencurian itu merupakan dosa besar. Tentang perlu tidaknya unsur melawan hukum harus dirumuskan dalam rumusan *jarīmah* /delik, tergantung pada rumusan formil atau materiilnya. Islam mengambil sikap sangat berhati-hati terhadap semua *jarīmah* /delik yang ditetapkannya.

Begitu pula halnya dalam *jarīmah* pencurian yang mengharuskan mesti dihukum dengan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukuman potong tangan ini tidak pernah diterapkan jika masih terdapat keragu-raguan meskipun sangat kecil.

⁵³ zaruni, Ahmad; Isnaeni, Ahmad. Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern. *Unisan Jurnal*, 2023, 2.3: 22-35. h.34

⁵⁴ QS. Al-Maidah/5:38.

tidak dipotongnya tangan pencuri pernah ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, dia sebagai pembuat undang-undang Islam yang sangat terkenal, bahkan ucapan-ucapannya yang biasa bukannya tanpa kecemerlangan seorang genius.⁵⁵

Yang harus diingat bahwa Khalifah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, itu terjadi pada tahun-tahun paceklik/kelaparan yang menimbulkan keraguan bagi beliau, mungkin saja karena kelaparan orang terpaksa mencuri, pada hal Umar dikenal sebagai Khalifah yang teguh melaksanakan kaidah-kaidah *syari'ah* (hukum).

C. syarat dan ketentuan *sariqah*

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Yang *pertama*, berkaitan dengan subjek hukum dimana pelaku tindak pidana pencurian ini dilakukan oleh orang yang telah dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang. *Kedua*, berkaitan dengan materi curia atau perbuatan pencuri bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan dilakukan dengan cara diam-diam, tanpa sepengetahuan pemilik barang dan tanpa ada kerelaan oleh pemilik barang, hingga barang curian berada dalam kekuasaannya. *Ketiga*, berkaitan objek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu.⁵⁶

⁵⁵ Abdi, "Keluwesannya Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)." h. 383.

⁵⁶ Samsuriani, "Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur." h.11

Dalam masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
- b. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup.
- c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
- d. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
- e. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah swt.⁵⁷

Disamping itu dalam penerapan hukum potong tangan, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi Abdul Qadir Audah mengemukakan rukun-rukun tersebut sebagai berikut:

- a. Mengambil Secara Sembunyi-sembunyi Hal ini harus memenuhi tiga syarat seperti penjelasan berikut. Proses pengambilan ini harus sempurna, tidak cukup hanya dengan adanya pelaku yang berada di dekat barang curian. Perihal mengambil barang orang lain ini harus memenuhi tiga syarat.

⁵⁷ Irfan Nurul, dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). h. 113-114

Pertama, pencuri mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan. Kedua, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban. Ketiga, barang curian berpindah tangan dari pihak korban kepada pihak pelaku. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna dan hukumannya berupa ta'zir, bukan potong tangan.

- b. harta yang berupa benda bergerak adalah benda yang memungkinkan untuk dipindah tangankan dan tidak harus berupa benda yang secara fisik dapat dilihat mata. Oleh karena itu, seseorang yang mencuri aliran listrik atau pulsa telepon dianggap sebagai pencuri karena bendabenda tersebut walaupun tidak kasat mata, tetap bernilai nominal dan dapat diidentifikasi harganya.
- c. Harta yang Diambil Adalah Milik Orang Lain Hal ini penting, karena kalau ternyata harta yang diambil itu milik pelaku, sekalipun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tetap tidak dapat disebut pencurian. Demikian pula kalau harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dan korban, juga tidak termasuk pencurian.
- d. Melawan Hukum Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dapat dianggap sebagai mencuri kecuali di dalam benak si pelaku terdapat unsur melawan

hukum. Sikap melawan hukum ini dapat terjadi pada saat pelaku mengambil harta orang lain, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.⁵⁸

Berdasarkan syarat penjatuhan sanksi potong tangan terdapat beberapa pendapat menurut Hasbi Ash-shieddiqy, lafas *sariqah* menunjukkan *ma'rifah*, yang artinya orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang kerjanya memang berulang-ulang mencuri. Dimana hal ini memberikan gambaran bahwa pencuri dapat dikenakan sanksi potong tangan apabila kasus tersebut telah sampai ketangan hakim akan tetapi apabila pelaku pencurian telah mengembalikan barang curian kepemilikinya maka hukuman yang diterapkan adalah hukuman *ta'zir*.⁵⁹

Berdasarkan hal ini dalam penjatuhan sanksi terdapat beberapa pandangan imam mazhab berkenaan nisab harta yang dicuri, dimana menurut imam menurut Imam Malik barang tersebut harus bernilai sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih sedangkan menurut Imam Abu Hanifah nisab barang yang dicuri harus senilai 10 dirham atau 1 dinar. Adapun pandangan Imam Syafi'i kadar harta tersebut seperempat dinar atau lebih hal ini sesuai dengan yang disinyalir olehnya dalam kitan Al-Um: siapa yang ingi memotongnya maka kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih. sebagaimana hal ini berdasarkan dari Aisyah, Bersabda Nabi saw, dipotong

⁵⁸ Muhammad Ilham. ARBAIN, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemungutan Rontokan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)," *PhD Thesis. IAIN Kediri*. (2023): 100–102. h. 15

⁵⁹ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.h.119

tangan (pencuri yang mencuri) pada seperempat dinar atau lebih (HR. al Bukhari).⁶⁰

Kemudian menurut Fazlurahman mengatakan, dalam kasus pencurian perlu adanya penerapan hukum berdasarkan teori gradasi dimana pelaku tindak pidana yang melakukan pencurian hukuman yang diterapkan adalah hukuman *ta'zir* bukan hukuman *had*. Adapun menurut ilmuwan barat, Muhammad Syahrur, berpendapat bahwa memahami hukum potong tangan dalam al-Qur'an sebagai hukum yang tertinggi dalam al-Qur'an. Memberikan pengertian bahwa kita boleh berijtihad untuk menentukan atau mengurangi hukuman tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan hukum dalam al-Qur'an dengan demikian hukum potong tangan dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.⁶¹

Selanjutnya, beliau memberikan pandangan bahwa penerapan hukuman lain atau sanksi pidana yang lebih rendah apabila tindak pidana pencurian memiliki *syubhat* atau dikenal terdapat syarat-syarat tidak terpenuhi akan tetapi ketentuan dalam syarat-syarat *sariqah* terpenuhi dan terbukti hingga diproses hingga kedatangan hakim maka hukuman yang diterapkan adalah hukuman *had* berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an.

⁶⁰ HR. al-Bukhari.

⁶¹ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah*. h.121.

Berdasarkan hal tersebut terdapat penegasan terhadap pengecualian dalam penerapan hukum potong tangan (penyimpangan terhadap ketentuan nas) hal ini didasari karena adanya alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukuman selain potong tangan, seperti halnya adanya alasan darurat sebagaimana ditegaskan dalam kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْظُورَاتِ

Kemudharatan dapat menghilangkan larangan-larangan

Adapun kaidah lain dimana tidak dipotong tangan bagi pencuri disaat musim kelaparan hal ini dinamakan adanya suatu alasan tertentu atau keadaan yang menyebabkan pelaku pencuri tidak dapat diterapkan hukum potongan melainkan hukuman *ta'zir*. Hukum *ta'zir* merupakan hukuman yang diterapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikarenakan *had* dan tidak pula *kifarat*.

Sebagaimana hal ini pencurian dapat diketakan hukuman *ta'zir* apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*, dalam hal ini pencurian yang tidak mencapai batas nisab dan pencurian karena adanya *syubhat*. Sehingga hukum yang diterapkan adalah hukuman berdasarkan ketentuan hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut.⁶²

⁶² Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.h.159.

C. Analisis *Jarīmah Hudūd* Terhadap Tidak Pidana Pencurian Motor Berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre.

Berdasarkan uraian mengenai bentuk *jarīmah hudūd* dapat kita lihat bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kejahatan *hudūd* yang ketentuan hukumannya telah ditentukan dalam al-Qur'an. Dimana tindak pidana tersebut akan diterapkan hukuman *had*. Dimana hukuman tersebut hukuman yang ketentuan sangat jelas.

Selanjutnya, berdasarkan *jarīmah hudūd* tindak pidana pencurian dikenal sebagai *sariqah* dimana ketentuan hukum pokoknya adalah sanksi potong tangan yang merupakan ketentuan yang tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah. Melihat kasus tindak pidana berdasarkan putusan diatas maka peneliti akan menguraikan beberapa hal guna memahami kasus tersebut.

Pertama. Dalam kasus pencurian yang berdasarkan Putusan Nomor Nomor: 78/Pid.B/2021/PN Pre. Dapat kita lihat bahwa kasus tindak pidana tersebut dilakukan oleh ARDIYANSYAH Alias IYAN Bin AMIRUDDIN, mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Lexi, Type B3F-I A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DP 2304 PB, Nomor Rangka: MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253, STNK/BPKP a.n JAYA, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Melihat uraian diatas dapat kita sandingkan dengan syarat -syarat *jarīmah sariqah* dimana ketentuan tersebut secara jelas terpenuhi dimana pelaku tersebut termasuk orang yang telah dewasa dan merupakan mukallaf yang dapat diminta pertanggungjawaban kemudian pelaku melakukan tindakan tersebut secara diam-diam pada waktu malam hari serta barang yang dicuri merupakan barang yang bernilai dan berharga yang telah berada dalam kekuasaannya tampah sepengetahuan pemiliknya dan kerelaan korban.

Melihat hal ini secara jelas bahwa pemenuhan syarat *jarīmah sariqah* telah terpenuhi kemudian jika diperhatikan bahwa saksi potong tangan dapat diterapkan sebagaimana kasus tindak pidana tersebut telah diproses oleh pihak yang berwajib serta tidak ada tindakan dari pelaku pencurian melakukan pengembalian barang yang telah dicuri hal ini secara jelas bahwa tidak ada itikad baik yang dilakukan oleh pelaku.

Melihat dari aspek yang berbeda bahwa barang yang dicuri oleh Ardiasnya mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Lexi, Type B3F-I A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DP 2304 PB, Nomor Rangka: MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253, STNK/BPKP a.n JAYA, dimana dengan Tindakan yang dilakukan korban dalam keterangannya mengalami kerugian sebesar Bahwa suami Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Sebagaimana dalam jarimah sarikan ketentuan nilai suatu barang yang menjadi objek curian itu harus memiliki nilai minimum tertentu, para Imam mazhab meberikan pandangan dimana menurut Imam Malik barang tersebut harus bernilai sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih sedangkan menurut Imam Abu Hanifah nisab barang yang dicuri harus senilai 10 dirham atau 1 dinar. Melihat dalam nilai 1dinar (emas) berdasarkan pandangan Syekh Yusuf Qaradhawi di dalam *Fiqhu al-Zakat* yang menyebutkan bahwa 1dinar adalah setara 1 mitsqal, dengan berat 4.25 gram. Dimana harga 1 koin emas dihargai Rp4.130.000 pada tahun 2020.⁶³

Maka berdasarkan nilai 1dinar tersebut kurang lebih 4 juta merupakan harga nominal yang tinggi maka melihat kerugian yang dialami oleh korban tersebut maka secara jelas bahwa nilai barang yang dicuri melebihi nilai minimum 1 dinar maka hal ini secara jelas memenuhi semua syarat dalam *jarīmah sariqah*.

⁶³<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/produk-dinar-dirham-dan-fulus-di-indonesia-menurut-fiqih-oB4Ed>. diakses pada tanggal 22 tahun 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “analisis *jarīmah hudūd* terhadap pencurian motor di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor:78/Pid.B/2021/PN Pre)” yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi berdasarkan putusan nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre. Berdasarkan dakwaan penuntut umum yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 butir 3 dengan pemberatan dengan sanksi penjara 7 tahun akan tetapi dialihkan dengan 7 bulan penjara berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis di antaranya seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis di antaranya. Keadaan yang memberatkan, seperti Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan Hal yang meringankan seperti terdakwa terdakwa belum pernah dihukum.
2. Dalam hukum pidana positif dalam penerapan hukum pidana tidak sesuai dengan sanksi yang berdasarkan pasal yang dilanggar akan tetapi hakim melihat dari segi tujuan pemidanaan sehingga sanksi yang diterapkan sebisa mungkin memberikan keringanan bagi terpidana sehingga memberikan sanksi pidana penjara 7 bulan.

3. dalam hukum Islam tindak pidana pencurian merupakan bagian dari *jarīmah hudūd* dimana pencurian dikenal sebagai *jarimāh sariqah* yang ketentuan hukumannya ditetapkan oleh al-quran dan sanksi pidananya merupakan hukuman potong yang dikenal sebagai hukuman pokok.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti berharap dalam menjalankan ketentuan hukum, baik itu berdasarkan KUHP dan KUHPA, peneliti berharap agar hukum tersebut diterapkan sesuai ketentuan dan meskipun adanya pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan harapannya tujuan pemidaan tidak hanya berfokus dalam memperbaiki terdakwa akan tetapi memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat terhadap sanksi pidana agar ketentuan hukum tersebut dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa hukum tegas terhadap setiap tindak pidana yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdi, Fathuddin. “Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam *Jarimah hudud* (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian).” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, No. 02 (2018): 369–392.
- Alif, Harits Rahman. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspor (Studi Putusan Nomor: 327/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk).” *Hukum Universitas Lampung* 4, No. 1 (2023): 88–100.
- Andi Marlina. *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Di Dalam Kuhp)*. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- Arbain, Muhammad Ilham. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemungutan Rontokan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara).” *Phd Thesis. Iain Kediri*. (2023): 100–102.
- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Setsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaaan, Dan Batas Berlakunya Pidanaaan*. Ed.1,-Cet. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.” *Jurnal Advokasi* 8, No. 2 (2018): 179–191.
- Dr. H. Marsaid, M.A., *AL-FIQIH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang:Rafah Press), 2020, h.12
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- M. Wantu, Fence. ““Mewajukan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo)” Vol. 12 No (2022).
- Makhrus Munajat. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Pasantren Nawesea Press, 2019.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Nandasari, C., Adhayanto, O., & Endri, E. “Analisis Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid. Sus/2021/Pn. Tpg).” (*Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji*). (2023): 1–23.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2018.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rahmiati Dannurhafifah. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh.” *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66. *Fakultas Hukum. Unsyiah* (2018).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Samsuriani. “Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur,” No. 1996 (2021): 6.
- Setiawan, Iwan. “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6.2: 227–2 (2018).
- Sutrisno, Endang. ” *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi* “. Yogyakarta: Genta Press, 2019.
- Waluyono, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Cet.Iv. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wibowo, Ari, And Ivan Agung Widiyasmoko. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 345–369.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhp Dan Kuhap)*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
- Qs. Al-Isra’/17:32*, N.D.
- “Saputra, Rian Prayudi. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2019, 2.2: 1-8.” (N.D.).
- Mochtar Kusumaatmadja, “*Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*” , Penerbit Bina Cipta, Bandung, 2019, h.11.

LAMPIRAN



SALINAN PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.B/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiyan syah Alias Iyan Bin Amiruddin;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pemuda Kel. Tirosompe Kec. Bacukiki Barat
Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 3843348 (ext.3188)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ardiyansyah Alias Iyan Bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Lexi, Type B3F-I A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DP 2304 PB, Nomor Rangka: MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253, STNK/BPKP a.n JAYA, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 Kitab Undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiyansyah Alias Iyan Bin Amiruddin dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor merek Yamaha, Type B3F-I A/T, Nomor Rangka: MH3SEF31JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253, a.n JAYA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Lexi, Type B3F-I A/T, Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SEF31JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253;Dikembalikan kepada saksi korban JAYA Bin LA BANDA
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang memuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kontak Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepentersan@mahkamahagung.go.id Telp : 02 1-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARDIYANSYAH** Alias **IYAN Bin AMIRUDDIN** pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 witabertempat di Jln. Takkaao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, **mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Lexi, Type B3F-I A/T, Warna Hitam, Nomor Polisi DP 2304 PB, Nomor Rangka: MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253, STNK/BPKP a.n JAYA, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas, Terdakwa **ARDIYANSYAH** Alias **IYAN Bin AMIRUDDIN** awalnya hendak menuju kerumah teman terdakwa kemudian melintas di Jln. Takkaao lalu terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di dalam pekarangan rumah yang mana kunci kontak yang masih melekat di stand kontaknya yang terparkir di dalam pekarangan rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut kemudian terdakwa langsung naik ke atas motor tersebut lalu terdakwa starter dan setelah motor tersebut bunyi maka terdakwa langsung membawa motor tersebut pergi, dalam perjalanan terdakwa sempat singgah untuk membuka Plat Motor tersebut dan setelah platnya terdakwa buka maka platnya tersebut terdakwa buang dan setelah terdakwa memakai motor selama 1 (satu) hari lalu terdakwa pergi menggadaikan motor tersebut kepada saksi SUWANDI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi korban **JAYA Bin LA BANDA** mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pare

Direktori

Ripostoran Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal ini hal tersebut masih menggunakan bentuk permasalahan sebagai berikut dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan akan kami lanjutkan. Dalam hal ini kami memohon kepada seluruh pihak yang terkait untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan lengkap, serta kami sangat menghargai dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak.

Email: Ripostoran@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (sisi 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwasebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) Ke -3 Kitap Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaya Bin La Banda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare tepatnya di rumah Saksi korban;
 - Bahwa awalnya Saksi korban bangun untuk sholat subuh kemudian mertua Saksi korban menyampaikan bahwa sepeda motor Saksi korban hilang karena sudah tidak ada dibawah rumah panggung, kemudian Saksi korban mencari sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya, sehingga Saksi korban melaporkan ke pihak kepolisian pada hari itu juga;
 - Bahwa sepeda motor Saksi korban yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DP 2304 PB, dengan nomor rangka: MH3SEF310JJ094806, nomor mesin: E31VE0125253, BPKB/STNK a.n. Jaya;
 - Bahwa rumah Saksi korban dikelilingi dengan pagar;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada korban;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi korban mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;Terhadap keterangan Saksikorban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi korban benar;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pro

Dikatakan

Republik Indonesia sebagai untuk atau memancarkan informasi yang ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini, masih dibutuhkan upaya pemaksimalan akses publik dengan akurat dan selektif informasi yang benar saja. Hal ini akan terus kami perbaiki dan meningkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermusu pada atau atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext.218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Adriani Alias Nanni Binti Ansar, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik suami Saksi atas nama Jaya Bin Labanda;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil/dicuri oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan izin suami Saksi;
 - Bahwa sepeda motor suami Saksi di simpan di bawa kolong rumah;
 - Bahwa yang menyimpan atau memarkir sepeda motor di bawa kolong rumah adalah suami Saksi;
 - Bahwa rumah Saksi bentuknya rumah panggung yang memiliki pagar;
 - Bahwa suami Saksi bekerja sebagai tukang ojek online.
 - Bahwa suami Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat/keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DP 2304 PB, dengan nomor rangka: MH3SEF310JJ094806, nomor mesin: E31VE0125253, BPKB/STNK a.n. Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin/sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

5/14

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu sarana komunikasi informasi yang ber- dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan sebagai permulaan informasi yang akurat dan bermanfaat informasi yang benar, namun akan terus diperbaiki dan waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-38273340 (ext 218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan atau diparkir di bawa kolong rumah panggung;
- Bahwa rumah Saksi korban tersebut memiliki pagar tembok;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menuju kerumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa melintas di Jln. Takkalao lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dibawa kolong rumah yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di stand kontaknya, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, dalam perjalanan Terdakwa melepaskan/membuka Piat sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Suandi dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Motor Merek Yamaha, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka: MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253 A.n. Jaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin : E31VE0125253;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DP 2304 PB, dengan nomor

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor78/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Republika Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas pencantuman informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidak akurat dan ketepatan informasi yang disampaikan, hal ini dapat dipicu karena perbedaan dan risiko Anasakti. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : kepatutan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3348 (ext 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

angka: MH3SEF310JJ094806, nomor mesin: E31VE0125253, BPKB/STNK a.n. Jaya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin/ sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan atau diparkir di bawa kolong rumah panggung;
- Bahwa rumah Saksi korban tersebut memiliki pagar tembok;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menuju kerumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa melintas di Jln. Takkalao lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dibawa kolong rumah yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di stand kontaknya, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, dalam perjalanan Terdakwa melepaskan/membuka Plat sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Suandi dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Teradwka telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1)ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor78/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukandi waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu nya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Ardiyansyah Alias Iyan Bin Amiruddin sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam dengan nomor Polisi DP 2304 PB, dengan nomor rangka: MH3SEF310JJ094806, nomor mesin: E31VE0125253, BPKB/STNK a.n. Jaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, yang awalnya Terdakwa hendak menuju kerumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa melintas di Jln. Takkalao lalu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre

PAREPARE

Disclaimer

Ripublikasian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemrosesan berita-berita dengan akurat dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal-hal tersebut akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, maka harap segera hubungi Ripublikasian Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dibawa kolong rumah yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di stand kontaknyanya, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, dalam perjalanan Terdakwa melepaskan/membuka Plat sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Suandi dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Motor Merek Yamaha, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin : E31VE0125253 A.n. Jaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin : E31VE0125253;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, setelah itu Terdakwa membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin : E31VE0125253 tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksikorban yaitu Jaya Bin La Banda;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Ripublikasian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai, mohon untuk melapor, maka kami akan segera melakukan perbaikan. Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepariprasehan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 38473348 (sisi 216)

Halaman 9



Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willem*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin : E31VE0125253 tersebut tanpa izin pemiliknya yakni Jaya Bin La Banda;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Suandi dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Republik Indonesia Besar untuk selalu memantapkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan yang diberikan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunjukkan resiko permasalahan terkait tidak adanya akurat dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang memuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui: Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext 218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 96 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Takkalao Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin : E31VE0125253;

Menimbang, bahwa rumah Saksikorban tersebut sekelilingnya terdapat pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Motor Merek Yamaha, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka: MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253 A.n. Jaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin : E31VE0125253 merupakan milik Saksi korban Jaya Bin La Banda maka dikembalikan kepada Saksi korban Jaya Bin La Banda;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukuman tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Pre

Direktor

Republik Indonesia kepada untuk lebih memberikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Menurut dalam hal-hal tersebut masih dibutuhkan kerja sama dengan unsur dan instansi lainnya yang bertanggung jawab dalam proses peradilan dan penegakan hukum.

Dalam hal ini tidak merendahkan martabat peradilan yang semata-mata akan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun dalam rangka meningkatkan kepercayaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: reputasi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-38473388 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-3KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyansyah Alias Iyan Bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Merek Yamaha, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka: MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin: E31VE0125253 A.n. Jaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi, Type B3f-i A/T, Nomor Rangka : MH3SEF310JJ094806, Nomor Mesin : E31VE0125253;
 Dikembalikan kepada Saksi korban Jaya Bin La Banda;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Erwan,
Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor78/Pid.B/2021/PN Pre

PAAREPARE

Ditakarir
Rapatannya Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk selalu mendapatkan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat terjadi kami pertahankan dan selalu berusaha. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau jika ada informasi yang sehubungan saja, namun belum terakui, maka harap segera hubungi Rapatannya Mahkamah Agung RI melalui:
Email: rapatannya@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.216)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh Alkaf S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

TTD

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor78/Pid.B/2021/PN Pre


Disclaimer

Raportan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tempat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang disajikan pada web, mohon untuk segera menghubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui info@putusan.mahkamahagung.go.id

DOKUMENTASI



Gambar 1: pengumpulan bahan referensi sebagai bahan telaan dalam penyusunan skripsi



Gambar 2: proses penyusunan skripsi berdasarkan hasil telaan buku referensi

BIOGRAFI PENULIS



NUR ARIFAH, lahir pada tanggal 30 April 2000, Alamat Jln andi Makkasa timur lorong keadilan kota Parepare, Anak Pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Buhari dan Ibu bernama Rahmania. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 38 Parepare, pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Parepare, pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Parepare. Kemudian, melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“Analisis *Jarīmah Hudūd* Terhadap Pencurian Motor Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2021/Pn Pre)”**